



KPI KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR: 03/NK/KPI/IV2012
NOMOR: 99/KSM/G2/2012**

TENTANG

**PENCIPTAAN PENYIARAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA**

Pada hari ini, Minggu tanggal satu April tahun dua ribu dua belas, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOCHAMAD RIYANTO, SH**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, berdasarkan Undang Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 113/M Tahun 2011, bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang berkedudukan di Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah menciptakan penyiaran di televisi dan radio yang sehat serta menjamin dan mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. tukar menukar hasil pemantauan penyiaran antara **PARA PIHAK**, dengan saling memberi umpan balik;
- b. pemberian bantuan teknis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pemantauan penyiaran;
- c. penyusunan kebijakan terkait dengan upaya penyiaran yang sehat serta menjamin dan mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera; dan
- d. melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama di bidang literasi penyiaran, aspek penyiaran beserta dampak-dampaknya, terutama berkenaan dengan upaya penyiaran yang sehat serta menjamin dan mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
 - a. Menerima hasil pelaksanaan pemantauan isi siaran televisi dan radio, yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mengolah dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana disebutkan huruf a ayat (1) Pasal ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk memberi umpan balik kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pemantauan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, sesuai ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- Melakukan literasi dan pemantauan isi siaran radio dan televisi;
 - Menerima pengaduan dari masyarakat mengenai isi siaran radio dan televisi;
 - Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil pemantauan yang dilakukannya atau pengaduan yang diterimanya, sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, dengan menyertakan pandangan dan/atau sikap atas hasil pemantauan atau pengaduan berkenaan isi siaran radio dan televisi; dan
 - Memantau tindak lanjut yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** beserta laporan tindak lanjutnya, atas penyampaian hasil pemantauan atau pengaduan isi siaran sebagaimana disebutkan huruf c ayat (1) Pasal ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk memberikan umpan balik kepada serta saling berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**, terutama berkenaan tindak lanjut yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan pada huruf d ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tukar Menukar Hasil Pemantauan:
- PARA PIHAK** saling menukar informasi hasil pemantauan isi siaran radio dan televisi, terutama berkenaan dengan upaya penyiaran yang sehat serta menjamin dan mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
 - PIHAK KEDUA** bila membutuhkan, akan difasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan bukti rekaman isi siaran yang dianggap mengandung pelanggaran.
- (2) Bantuan Teknis:
- PIHAK PERTAMA** bila diminta **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan teknis, berupa bantuan penyediaan rekaman isi siaran serta tenaga ahli untuk mengkaji ada tidaknya sebuah pelanggaran dalam sebuah isi siaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyusunan Kebijakan:
- PARA PIHAK** bekerjasama dan saling berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan berkenaan penyiaran yang sehat serta menjamin dan

mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

(4) Literasi Penyiaran:

PARA PIHAK melakukan kerjasama edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan di bidang literasi media penyiaran menyangkut aspek penyiaran beserta dampak-dampaknya dan pemberdayaan masyarakat di hadapan media berbasis keluarga, dengan mengusung tema kampanye dan gerakan bersama "Keluarga Sejahtera Melek Media".

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat menjadi rujukan dan/atau ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Daerah di seluruh wilayah Indonesia tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat dan/atau unit kerja tertentu secara internal masing-masing sebagai pelaksana dan/atau mengkoordinasi pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan

kewenangan masing-masing dan dilaksanakan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) asli, sama bunyinya dan diberi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA


Mochamad Riyanto, SH, MPA

PIHAK KEDUA


Dr. dr. Sugiri Syarif, MPA